

**PUTUSAN**

Nomor : 119/Pid.Sus/2017/PN.Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMAD ISNADI Als IIS Bin (Alm) H. ALFAYATIM ;**

Tempat lahir : Pekalongan ;

Umur/ tanggal lahir : 42 tahun / 1 Juli 1974 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Pesindon Gg. IV No. 25 Rt. 003 Rw. 001 Kec. Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan di Rutan Pekalongan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 07 Mei 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 09 Mei 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan tanggal 02 Juni 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 03 Juni 2017 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2017 ;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah ditawarkan oleh Majelis Hakim untuk ditunjuk Penasihat Hukum selama persidangan secara cuma-cuma (Prodeo) namun terdakwa tidak bersedia ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 1 dari 35 hal. Putusan No.119/Pid.Sus/2017/PN.Pkl



Dipindai dengan CamScanner



Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ISNADI Als IIS Bin (Alm) H. ALFAYATIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri,*" sebagaimana di maksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD ISNADI Als IIS Bin (Alm) H. ALFAYATIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu seberat 1,253 (satu koma dua ratus lima puluh tiga) gram yang tersimpan plastik ;
 - 1 (satu) buah pipet ;
 - 1 (satu) buah Hand phone merk nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) korek api gas ;
 - 2 (dua) sedotan plastic ;
 - 1 (satu) serok dari sedotan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. G 4084 HB warna merah hitam **dirampas untuk Negara ;**
5. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan didakwa sebagai berikut :



**Kesatu**

— Bahwa terdakwa MUHAMAD ISNANDI ALS. IIS BIN H.ALFAN YATIM pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2017 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 tempat di Parkiran Bilyarf Gajah Mada jalan Gajah Mada Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa MUHAMAD ISNANDI ALS. IIS BIN H.ALFAN YATIM menelpon seseorang yang mengaku bernama JONO dengan maksud untuk membeli narkotik jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram selanjutnya terdakwa mwnfirmkan uang kepada JONO sebanyak R 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening BCA dan selanjutnya JONO mengirim sabu dengan cara jatuh alamat yaitu ditempatkan di suatu tempat lalu terdakwa mengambil di tempat tersebut ;
- Selanjutnya terdakwa mengambil sabu tersebut di depan Hotel Dian Chandra Wiradesa Pekalongana lalu dibawa untuk digunakan sendiri dan sisanya disimpan di jok sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi G-4080-Hb milik terdakwa (tanpa STNK dan BPKB) yang diparkir didepan Bilyar Gajah Mada ;
- Namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Polisi selanjutnya terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu seberat 1,253 gram 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah Hp merk nokia warna hitam biru, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah sedotan plasti, 1 (satu) buah serok dari sedogtan serta 1 Unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi G-4084-HB ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 491/NNF/2017 tanggal 16 Maret 2017 yang dibuat oleh Ir, SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si disimpulkan bahwa barang bukti BB-1062/2017/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,253 gram mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (Enam puluh asatu) lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa sabu tersebut bukan untuk pengobatan ataupun tujuan untuk Ilmu Pengetahuan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (I) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

A T A U

KE DUA

— Bahwa terdakwa MUHAMAD ISNANDI ALS. IIS BIN H.ALFAN YATIM pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2017 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 tempat di Parkiran Bilyarf gajah Mada jalan Gajah Mada Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri** dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa MUHAMAD ISNANDI ALS. IIS BIN H.ALFAN YATIM menelpn seseorang yang mengaku bernama JONO dengan maksud untuk membeli narkotik jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram selanjutnya terdakwa mwnfirmkan uang kepada JONO sebanyak R 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening BCA dan selanjutnya JONO mengirim sabu dengan cara jatuh alamat yaitu ditempatkan di suatu tempat lalu terdakwa mengambil di tempat tersebut ;
- Selanjutnya terdakwa mengambil sabu tersebut didepan Hotel Dian Candra Wiradesa Pekalongan lalu terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara dihisap dengan alat berupa bong sedangkan sisanya seberat 1,253 gram disimpan dijok sepeda motor Honda Vario Nomor G- 4048-HB milik terdakwa tanpa STNK dan BPKB) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari seksi Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Reort Pekalongan kota tertanggal 9 Maret 2017 yang dibuat oleh PURWANTO, AMK, yang dilakukan terhadap terdakwa MUHAMAD ISNANDI ALS. IIS BIN H.ALFAN YATIM di peroleh Hasil : Positip mengkonsumsi Narkotika jenis Methamphetamine (sabu) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (I) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan benar dan tidak mengajukan eksepsi ;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang di persidangan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi SENO ADI WIRAWAN, SH Bin SIWANDI**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut benar ;
- Bahwa saksi bersama tim busur dari Res Narkoba Polres Kota Pekalongan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMAD ISNADI Als IIS Bin (Alm) H. ALFAYATIM pada hari Rabu Tanggal 08 Maret 2017 Pukul 23.30 Wib, di halaman Bilyard Gajah Mada Kel. Pasir Kramat Kraton Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan ;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Bilyard Gajah Mada Kel. Pasir Kramat Kraton Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan sering dijadikan transaksi narkoba jenis shabu-shabu , atas dasar informasi tersebut saksi bersama tim Sat Narkoba Polres pekalongan kota menindaklanjuti informasi tersebut, dan pada saat saksi bersama tim melakukan pemantauan di lapangan pada tanggal 08 Maret sekira pukul 23.30 di halaman Bilyard Gajah Mada ada seorang laku-laki yang mencurigakan kemudian saksi amankan dan setelah dilakukan pemeriksaan terdapat membawa/ menguasai 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang disimpan didalam Jok Honda Vario No. Pol 4084 HK dan pada saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang di dadapat dari membeli dari seseorang yang mengaku bernama JONO seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) batang sedotang, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan, 1(satu) buah korek api gas warna biru (modifikasi) yang ditunjukan di depan persidangan adalah barang bukti milik terdakwa yang saksi amankan ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, terdakwa telah dilakukan tes urine dan dari hasil tes urin tersebut hasilnya terdakwa Positif mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu ;





- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak mempunyai ijin menyimpan, memiliki atau menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi **YOYOK KISWANTO ,SH. Bin RUSDI SALEH**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut benar ;
- Bahwa saksi bersama tim buser dari Res Narkoba Polres Kota Pekalongan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMAD ISNADI Als IIS Bin (Alm) H. ALFAYATIM pada hari Rabu Tanggal 08 Maret 2017 Pukul 23.30 Wib, di halaman Bilyard Gajah Mada Kel. Pasir Kramat Kraton Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan ;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Bilyard Gajah Mada Kel. Pasir Kramat Kraton Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan sering dijadikan transaksi narkotika jenis shabu-shabu , atas dasar informasi tersebut saksi bersama tim Sat Narkoba Polres pekalongan kota menindaklanjuti informasi tersebut, dan pada saat saksi bersama tim melakukan pemantauan di lapangan pada tanggal 08 Maret sekira pukul 23.30 di halaman Bilyard Gajah Mada ada seorang laku-laki yang mencurigakan kemudian saksi amankan dan setelah dilakukan pemeriksaan terdapat membawa/ menguasai 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang disimpan didalam Jok Honda Vario No. Pol 4084 HK dan pada saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang di dapat dari membeli dari seseorang yang mengaku bernama JONO seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) batang sedotang, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan, 1(satu) buah korek api gas warna biru (modifikasi) yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang bukti milik terdakwa yang saksi amankan ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, terdakwa telah dilakukan tes urine dan dari hasil tes urin tersebut hasilnya terdakwa Positif mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu ;





- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak mempunyai ijin menyimpan, memiliki atau menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum bukti surat berupa :

- Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 491/NNF/2017 tanggal 16 Maret 2017 yang dibuat oleh Ir, SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU BUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si disimpulkan bahwa barang bukti BB-1062/2017/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,253 gram mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (Enam puluh satu) lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine dari seksi Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Reort Pekalongan kota tertanggal 9 Maret 2017 yang dibuat oleh PURWANTO, AMK, yang dilakukan terhadap terdakwa MUHAMAD ISNANDI ALS. IIS BIN H.ALFAN YATIM di peroleh Hasil : Positif mengkonsumsi Narkotika jenis Methamphetamine (sabu) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sabu seberat 1,253 (satu koma dua ratus lima puluh tiga) gram yang tersimpan plastik ;
- 1 (satu) buah pipet ;
- 1 (satu) buah Hand phone merk nokia warna hitam ;
- 1 (satu) korek api gas ;
- 2 (dua) sedotan plastic ;
- 1 (satu) serok dari sedotan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. G 4084 HB warna merah hitam ;

Yang telah dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar ;





- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar Rabu Tanggal 08 Maret 2017 Pukul 23.30 Wib, dihalaman Bilyard Gajah Mada Kel. Pasir Kramat Kraton Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan karena kedapatan menyimpan, memiliki dan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu-shabu seberat 1,253 (satu koma dua ratus lima puluh tiga) gram yang tersimpan 2 (dua) paket plastik ;
- Bahwa benar awalnya kronologis kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 terdakwa memesan 2 (dua) paket kecil shabu pada srd. JONO, alamat Jakarta melalui SMS dan pembayaran melalui Tranf BCA dan barang diserahkan melalui jatuh alamat di depan halaman Hotel Dian Candra Wiradesa Kab. Pekalongan, kemudian setelah terdakwa ambil lalu terdakwa pakai sebagian, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 pukul 20.00 Wib terdakwa pakai lagi sebagian, kemudian sisanya terdakwa simpan di Jok Sepeda motor Honda Vario No. Pol 4084 HB, kemudian terdakwa jalan-jalan ke Bilyard Gajah Mada Kel. Pasir Kramat Kraton Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan pada Pukul 23.30 Wib pada saat terdakwa main Bilyard terdakwa diperiksa oleh petugas kepolisian beserta sepeda motor terdakwa, dan pada saat terdakwa dilakukan pemeriksaan terdakwa kedapatan menyimpan / memiliki Narkotika jenis shabu, kemudian petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) batang sedotang, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan, 1(satu) buah korek api gas warna biru (modifikasi) serta Sepeda motor Honda Vario No. Pol 4084 HB milik terdakwa ;
- Bahwa benar 2 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) batang sedotang, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan, 1(satu) buah korek api gas warna biru (modifikasi) yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang bukti milik terdakwa yang diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan, terdakwa telah dilakukan tes urine dan dari hasil tes urin tersebut hasilnya terdakwa Positif mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu karena memang terdakwa telah lama menggunakan shabu dan sehari sebelum tertangkap terdakwa telah mengkonsumsi shabu ;

Hal 8 dari 35 hal. Putusan No.119/Pid.Sus/2017/PN.PkI



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa pada saat menggunakan Narkotika jenis shabu Shabu tersebut tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang serta tidak ada resep dari dokter ;
- Bahwa benar terdakwa telah lama mengkonsumsi shabu-shabu dan adapun motivasi terdakwa adalah untuk kebugaran dan semangat dalam bekerja ;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam keterkaitannya antara satu dengan lainnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota buser satres Narkoba Polres Kota Pekalongan pada hari Rabu Tanggal 08 Maret 2017 sekitar Pukul 23.30 Wib, di halaman Bilyard Gajah Mada Kel. Pasir Kramat Kraton Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan karena kedapatan menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu-shabu seberat 1,253 (satu koma dua ratus lima puluh tiga) gram yang tersimpan 2 (dua) paket plastik ;
- Bahwa benar awalnya kronologis kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 terdakwa memesan 2 (dua) paket kecil shabu pada srd. JONO, alamat Jakarta melalui SMS dan pembayaran melalui Tranf BCA dan barang diserahkan melalui jatuh alamat di depan halaman Hotel Dian Candra Wiradesa Kab. Pekalongan, kemudian setelah terdakwa ambil lalu terdakwa menggunakan/mengkonsumsinya, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 pukul 20.00 Wib terdakwa menggunakan lagi sebagian, kemudian sisanya terdakwa simpan di Jok Sepeda motor Honda Vario No. Pol 4084 HB, kemudian terdakwa jalan-jalan ke Bilyard Gajah Mada Kel. Pasir Kramat Kraton Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan pada Pukul 23.30 Wib pada saat terdakwa main Bilyard terdakwa diperiksa oleh petugas kepolisian beserta sepeda motor terdakwa, dan pada saat terdakwa dilakukan pemeriksaan terdakwa kedapatan menyimpan / memiliki Narkotika jenis shabu, kemudian petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) batang sedotang, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan, 1(satu) buah korek api gas warna biru (modifikasi) serta Sepeda motor Honda Vario No. Pol 4084 HB milik terdakwa ;
- Bahwa benar 2 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri ;

Hal 9 dari 35 hal. Putusan No.119/Pid.Sus/2017/PN.PkI



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) batang sedotang, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan, 1(satu) buah korek api gas warna biru (modifikasi) yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang bukti milik terdakwa yang diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan, terdakwa telah dilakukan tes urine dan dari hasil tes urin tersebut hasilnya terdakwa Positif mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu karena memang terdakwa telah lama menggunakan shabu dan sehari sebelum tertangkap terdakwa telah mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa benar terdakwa pada saat menggunakan Narkotika jenis sabu Sabu tersebut tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang serta tidak ada resep dari dokter ;
- Bahwa benar terdakwa telah lama mengkonsumsi shabu-shabu dan adapun motivasi terdakwa adalah untuk kebugaran dan semangat dalam bekerja ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 491/NNF/2017 tanggal 16 Maret 2017 yang dibuat oleh Ir, SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si disimpulkan bahwa barang bukti BB-1062/2017/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,253 gram mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (Enam puluh satu) lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan, terdakwa telah dilakukan tes urine dan dari hasil tes urin tersebut hasilnya terdakwa Positif mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari seksi Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Reort Pekalongan kota tertanggal 9 Maret 2017 yang dibuat oleh PURWANTO, AMK, yang dilakukan terhadap terdakwa MUHAMAD ISNANDI ALS. IIS BIN H.ALFAN YATIM di peroleh Hasil : Positif mengkonsumsi Narkotika jenis Methamphethamine (sabu), karena memang terdakwa telah lama menggunakan shabu dan sehari sebelum tertangkap terdakwa telah mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa benar terdakwa pada saat menggunakan Narkotika jenis sabu Sabu tersebut tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang serta tidak ada resep dari dokter ;

Hal 10 dari 35 hal. Putusan No.119/Pid.Sus/2017/PN.PkI



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa benar terdakwa telah lama mengkonsumsi shabu-shabu dan adapun motivasi terdakwa adalah untuk kebugaran dan semangat dalam bekerja ;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan karena didakwa dengan Surat Dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana jenis dakwaan ini memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk langsung memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu perkara *aquo* Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua yaitu **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kebenaran identitas Terdakwa sebagai Subyek Hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapkan Terdakwa yaitu **Terdakwa MUHAMAD ISNADI Als IIS Bin (Alm) H. ALFAYATIM** selaku Subyek Hukum pidana, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan telah benar, dan selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dipandang mampu bertanggung-jawab akan akibat perbuatannya, karena perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan insyaf dan sadar, namun demikian apakah kepadanya dapat dipersalahkan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana termuat di dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : **"Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri dan Orang Lain"** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan benar tidaknya Terdakwa bersalah melakukan kejahatan sebagaimana didakwakan kepadanya, sehubungan dengan itu perlu dikemukakan uraian unsur sebagai berikut :

Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri dan Orang Lain" ;





Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna dalam undang-undang Narkotika, pada pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyerahan Narkotika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal – pasal terkait mengenai dokumen kepemilikan Narkotika sesuai Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat disimpulkan siapapun yang memiliki, menguasai menyimpan atau menyediakan Narkotika tanpa disertai dengan dokumen yang sah, dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota buser satres Narkoba Polres Kota Pekalongan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar Rabu Tanggal 08 Maret 2017 Pukul 23.30 Wib, di halaman Bilyard Gajah Mada Kel. Pasir Kramat Kraton Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan karena kedapatan menyimpan, memiliki dan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu-shabu seberat 1,253 (satu koma dua ratus lima puluh tiga) gram yang tersimpan 2 (dua) paket plastik ;

Bahwa benar awalnya kronologis kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 terdakwa memesan 2 (dua) paket kecil shabu pada srd. JONO, alamat Jakarta melalui SMS dan pembayaran melalui Tranf BCA dan barang diserahkan melalui jatuh alamat di depan halaman Hotel Dian Candra Wiradesa Kab. Pekalongan, kemudian setelah terdakwa ambil lalu terdakwa pakai sebagian, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 pukul 20.00 Wib terdakwa pakai lagi sebagian, kemudian sisanya terdakwa simpan di Jok Sepeda motor Honda Vario No. Pol 4084 HB, kemudian terdakwa jalan-jalan ke Bilyard Gajah Mada Kel. Pasir Kramat Kraton Kec. Pekalongan Barat Kota





Pekalongan dan pada Pukul 23.30 Wib pada saat terdakwa main Bilyard terdakwa diperiksa oleh petugas kepolisian beserta sepeda motor terdakwa, dan pada saat terdakwa dilakukan pemeriksaan terdakwa kedapatan menyimpan / memiliki Narkotika jenis shabu, kemudian petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) batang sedotang, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan, 1(satu) buah korek api gas warna biru (modifikasi) serta Sepeda motor Honda Vario No. Pol 4084 HB milik terdakwa ;

Bahwa benar 2 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri ;

Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) batang sedotang, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan, 1(satu) buah korek api gas warna biru (modifikasi) yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang bukti milik terdakwa yang diamankan petugas kepolisian ;

Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan, terdakwa telah dilakukan tes urine dan dari hasil tes urin tersebut hasilnya terdakwa Positif mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu karena memang terdakwa telah lama menggunakan shabu dan sehari sebelum tertangkap terdakwa telah mengkonsumsi shabu ;

Bahwa benar terdakwa pada saat menggunakan Narkotika jenis sabu Sabu tersebut tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang serta tidak ada resep dari dokter ;

Bahwa benar terdakwa telah lama mengkonsumsi shabu-shabu dan adapun motivasi terdakwa adalah untuk kebugaran dan semangat dalam bekerja ;

Bahwa benar terdakwa pada saat menggunakan Narkotika jenis sabu Sabu tersebut tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang serta tidak ada resep dari dokter ;

Bahwa benar terdakwa telah lama mengkonsumsi shabu-shabu dan adapun motivasi terdakwa adalah untuk kebugaran dan semangat dalam bekerja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa





nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa ternyata terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa **MUHAMAD ISNADI Als IIS Bin (Alm) H. ALFAYATIM** berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 491/NNF/2017 tanggal 16 Maret 2017 yang dibuat oleh Ir, SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si disimpulkan bahwa barang bukti BB-1062/2017/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,253 gram mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (Enam puluh satu) lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan penangkapan, terdakwa telah dilakukan tes urine dan dari hasil tes urin tersebut hasilnya terdakwa Positif mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari seksi Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Reort Pekalongan kota tertanggal 9 Maret 2017 yang dibuat oleh PURWANTO, AMK, yang dilakukan terhadap terdakwa **MUHAMAD ISNANDI ALS. IIS BIN H.ALFAN YATIM** diperoleh Hasil : Positif mengkonsumsi Narkotika jenis Methamphetamine (sabu), karena memang terdakwa telah lama menggunakan shabu dan sehari sebelum tertangkap terdakwa telah mengkonsumsi shabu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri"** telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ini telah terpenuhi sedangkan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan dalam diri Terdakwa yang dapat membebaskan, melepaskan, ataupun mengecualikan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka kepada Terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat di dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) paket sabu seberat 1,253 (satu koma dua ratus lima puluh tiga) gram yang tersimpan plastik ;
- 1 (satu) buah pipet ;
- 1 (satu) buah Hand phone merk nokia warna hitam ;
- 1 (satu) korek api gas ;
- 2 (dua) sedotan plastic ;
- 1 (satu) serok dari sedotan;

Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan merupakan sarana untuk melakukan kejahatan maka beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. G 4084 HB warna merah hitam ;

Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dari terdakwa maka beralasan hukum dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal-pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dipandang telah cukup pantas dan adil, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang**





Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD ISNADI Als IIS Bin (Alm) H. ALFAYATIM** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa MUHAMAD ISNADI Als IIS Bin (Alm) H. ALFAYATIM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya **terdakwa** tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu seberat 1,253 (satu koma dua ratus lima puluh tiga) gram yang tersimpan plastik ;
 - 1 (satu) buah pipet ;
 - 1 (satu) buah Hand phone merk nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) korek api gas ;
 - 2 (dua) sedotan plastic ;
 - 1 (satu) serok dari sedotan ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. G 4084 HB warna merah hitam **dikembalikan kepada terdakwa** ;
6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **8 Juni 2017**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan oleh kami : **MOCH. ICHWANUDDIN, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **DANANG UTARYO, S.H., M.H.** dan **ARUM KUSUMA DEWI, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **12 Juni 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NURROCHMAN** Panitera Pengganti, serta

Hal 16 dari 35 hal. Putusan No.119/Pid.Sus/2017/PN.Pkl



Dipindai dengan CamScanner



dihadiri oleh **IDA NURLIANA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kota Pekalongan, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

DANANG UTARYO, S.H., MH.

Ketua Majelis,

MOCH. ICHWANUDDIN, S.H., M.H.

ARUM KUSUMA DEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURROCHMAN

